

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Akad

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad dalam Islam

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-‘aqd* yang diartikan perjanjian, persetujuan, perikatan serta pemufakatan. Kata ini juga berarti tali yang mengikat karena adanya ikatan antara orang yang berakad. Pada kitab fiqh sunnah, kata akad berarti hubungan dan sepakat.

Akad dalam kajian ilmu fiqh di definisikan dengan “pertalian ijab (ucapan penyerahan ikatan) dan kabul (ucapan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.”


Penambahan perkataan “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya yaitu semua perikatan yang dilaksanakan oleh kedua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila bertentangan dengan ajaran agama. Contohnya, perjanjian dalam hal menipu orang lain, atau merampas kekayaan orang lain. Adapun penambahan kata “berpengaruh kepada objek perikatan” yang dimaksud adalah terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang menyatakan ijab) kepada pihak lain (yang melaksanakan qabul).¹²

¹² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

Hasbi Ash-Shiddieqy merangkum pernyataan yang dijelaskan oleh Al-Sanhury, akad yaitu “perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Ada juga yang mengungkapkan, akad adalah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.¹³

Menurut takrif diatas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya akad ialah pertalian ijab (ucapan tawaran pada satu pihak yang melakukan kontrak) dengan qabul (ucapan penerimaan oleh pihak lain) hal ini sangat berpengaruh pada kontrak yang akan dilaksanakan.

Dasar hukum tentang ketentuan dilaksanakannya akad sudah ada dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 1, Al-Baqarah ayat 282, An-Nisa ayat 29 sebagaimana dibawah ini:




Artinya:


“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya”. (Q.S Al-Maidah : 1)¹⁴

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Hamzah, 2010), 15.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 141.

Berdasarkan ayat tersebut berasumsi bahwa pada surah Al-Maidah ayat 1, Allah mengamanatkan untuk memenuhi perikatan atau perjanjian yang ada diantara mereka, Allah juga memperbolehkan mengkonsumsi binatang ternak setelah disembelih. serta memperbolehkan untuk berburu kecuali dalam keadaan berihram. Dalam ayat Al-Qur'an lainnya disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282:






Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil dari sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulis mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu diperdagangkan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli dan janganlah penulis dan saksi-saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.¹⁵

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 45.

Berdasarkan ayat tersebut bisa dipahami bahwasannya dalam surah Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan kepada semua kaum muslim dengan memerintahkan untuk mencatat atau menulis suatu transaksi atau perjanjian yang akan dijalankan hal ini bertujuan agar tidak terjadi pengingkaran antara kedua belah pihak jika ada yang lupa di kemudian hari. Dalam ayat Al-Qur'an lainnya disebutkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 29:



Artinya:

Hai, orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.¹⁶

Berdasarkan ayat tersebut bisa dipahami bahwasannya dalam surah An-Nisa ayat 29, Allah memerintahkan kepada kaum agar tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil (tidak benar) terkecuali atas kerelaan bersama, mencari harta diperbolehkan dengan cara bekerjasama berlandaskan kerelaan antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Karena suatu hal yang di dasarkan atas paksaan maka hal ini menjadi tidak sah dari segi pandangan ajaran agama Islam.

2. Syarat dan Rukun Akad

¹⁶ Ibid., 76.

a. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut¹⁷ :

- 1) Semua pihak yang melaksanakan akad cakap dalam bertindak.
- 2) Yang dijadikan objek akad bisa menerima hukumnya.
- 3) Akad di izinkan oleh agama, dijalankan oleh orang yang mempunyai hak melaksanakan, meskipun ia bukanlah 'aqid yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad yang dilarang oleh agama.
- 5) Ijab itu berkelanjutan, tidak di cabut sebelum adanya qabul.
Dalam hal ini apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
- 6) Ijab dan qabul harus bersambung, dengan demikian apabila ada orang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut akan batal.

b. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) 'Aqid (عَاقِدٌ)
'Aqid yaitu seseorang yang berakad (subjek akad).
- 2) Ma'qud 'Alaih (مَعْقُودٌ عَلَيْهِ)
Ma'qud 'alaih yaitu benda yang akan di akadkan (objek akad).
- 3) Maudhu' Al-'Aqd (مَوْضِعُ الْعَقْدِ)
Maudhu' al-'aqd yaitu tujuan mengadakan akad.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 55.

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), 50.

4) *Shighat Al-'Aqd* (صِيغَةُ الْعَقْدِ)

Shighat al-'aqd yaitu ijab qabul. Ijab merupakan ungkapan yang awal diucapkan oleh seseorang yang akan memulai akad, sedangkan qabul yaitu ucapan pihak kedua untuk menerima.

Akan tetapi pada saat ijab qabul ada persyaratan yang wajib dipenuhi, yaitu:

- 1) Terdapat kesesuaian maksud antara kedua belah pihak, contoh: “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- 2) Terdapat kejelasan antara ijab dan qabul.
- 3) Ada satu tempat akad serta ada kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) Ada keinginan dari pihak yang bersangkutan, serta tidak ada paksaan oleh orang lain.

Berikut cara yang dijelaskan oleh ulama fiqh dalam menjalin akad, yaitu:¹⁹

- 1) Dengan cara menulis atau *kitabah*, misalnya dua *aqid* berjauhan tempatnya maka ijab qabul bisa dilakukan dengan tulisan. Atas dasar tersebut para ulama membuat kaidah bahwa “Tulisan itu sama dengan ucapan”.
- 2) Isyarat, beberapa orang yang tidak bisa melakukan dengan ucapan maupun tulisan, contohnya yaitu orang bisu tidak bisa melaksanakan ijab qabul dengan tulisan. Dalam hal ini, akad atau

¹⁹ Ibid., 51-53.

qabul dilakukan dengan isyarat. “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.

- 3) Perbuatan, hal lain yang membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Contohnya, ada pengusaha memberi sejumlah barang yang belum jadi, kemudian karyawan mengerjakan barang tersebut sesuai dengan permintaan pengusaha.
- 4) *Lisan Al-Hal*. Menurut ulama, apabila seseorang meninggalkan barang di depan orang lain, lalu dia pergi dan orang yang ditinggali barang tersebut diam saja, hal itu dipandang sudah terjadi akad *ida'* (titipan).

Ijab qabul akan dinyatakan batal apabila:

- 1) Pengusaha menarik lagi ucapan sebelum ada qabul dari si karyawan.
- 2) Terjadi penolakan ijab qabul dari karyawan.
- 3) Telah berakhir majlis akad. Apabila kedua pihak belum ada kesepakatan akan tetapi mereka sudah berpisah dari majlis akad, ijab dan qabul tidak sah.
- 4) Rusaknya objek sebelum terjadi qabul atau kesepakatan.

3. Prinsip-Prinsip Akad

Telah ditetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh pada pelaksanaan akad yang akan dilaksanakan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam ajaran Islam²⁰:

- a. Prinsip ibadah.
- b. Prinsip kejujuran.
- c. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.
- d. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- e. Prinsip kesepakatan bersama.
- f. Prinsip kebebasan berkontrak.

4. Macam-Macam Akad

Para ulama menjelaskan bahwasanya akad dapat dijabarkan serta dinilai dari banyak pandangan. Jika diamati dari penetapan berdasarkan *syara'*, akad dibagi dua²¹:

a. Akad Shahih

Akad shahih adalah akad yang sudah terpenuhi syarat serta rukun. asas dari akad ini ialah berlakunya semua akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah membagi akad *shahih* menjadi dua macam²², yaitu:

- 1) *Akad Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada penghalang untuk melaksanakan.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 1982), 65.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 55-56.

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Hamzah, 2010), 20.

2) *Akad Mawquf*, merupakan akad yang dilaksanakan seorang yang ahli bertindak hukum, namun ia tidak punya kewenangan akan melaksanakan akad, seperti akad yang dijalankan oleh anak kecil.

b. Akad Tidak Shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang mempunyai keterbatasan terhadap syarat beserta rukunnya, maka dari itu semua akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak yang berakad.

Akad yang tidak shahih dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu :²³

1) *Akad Bathil*

Akad bathil merupakan akad yang tidak terpenuhi salah satu rukun atau pantangan langsung dari syara'. Contoh, objek perkongsian tersebut tidak jelas serta ada indikasi penipuan.

2) *Akad Fasid*

Akad fasid merupakan akad yang dasarnya disyariatkan, dan sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Contoh, menjalankan kerjasama yang tidak ditunjukkan bagi hasil keuntungannya. Pada akhirnya terdapat perselisihan antara pengusaha dengan karyawan.

5. Berakhirnya Akad

Akad berakhir dikarenakan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut²⁴:

²³ Ibid., 22.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 58-59.

- a. Selesainya masa janji akad, semisal akad tersebut tidak memiliki jangka waktu.
- b. Digagalkan oleh pihak yang berakad, bilamana akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Akad bersifat mengikat, akad dapat dianggap berakhir jika :
 - 1) Jual beli yang dijalankan *fasad*, yaitu salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau *rukyyat*.
 - 3) Akad tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dengan sempurna.
 - 4) Salah satu pihak yang terikat pada akad meninggal.

6. Hikmah Akad

Akad dalam bermuamalah tentu mempunyai hikmah, diantaranya hikmah akad adalah :

- a. Ada pertalian yang terjalin diantara dua orang atau lebih dalam suatu transaksi.
- b. Tidak bisa seenaknya sendiri dalam membatalkan suatu jalinan kontrak.
- c. Akad adalah “payung hukum” didalam kepemilikan sesuatu, sehingga orang lain tidak bisa ikut campur.

B. Ijarah

1. Pengertian *Ijarah*

Menurut bahasa kata *ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” berartikan “*al-iwadu*” (ganti) maka dari itu “*ath-thawab*” atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).²⁵

Kata *ijarah* dalam bahasa arab mempunyai makna upah atau imbalan. *Ijarah* adalah bentuk muamalah dalam melengkapi kebutuhan hidup, misalnya sewa-menyewa barang, kontrak rumah, atau menjual jasa suatu tempat.²⁶

Ijarah menurut arti lughat yaitu balasan. Menurut *syara'* artinya melaksanakan akad serta memanfaatkan fungsi suatu yang diterima dari orang lain dengan cara membayar sesuai dengan akad yang sudah dijelaskan dengan syarat tertentu.²⁷

Secara terminologi, terdapat beberapa pengertian *ijarah* yang dijelaskan oleh ulama. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* ialah akad atas suatu manfaat dengan pengganti.²⁸ Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* merupakan akad untuk mendapatkan pemilikan manfaat yang diketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.²⁹ Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* yaitu menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang mengartikan *ijarah* sebagai jual beli jasa, yakni memanfaatkan kemampuan manusia.³⁰

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203.

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228.

²⁷ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Asy-syifa, 2005), 377.

²⁸ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 114.

³⁰ *Ibid.*, 122.

Menurut pandangan syafi'i antonio, *ijarah* merupakan suatu pengalihan fungsi manfaat atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.³¹

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam suatu kitab tentang waqaf, *al-ijarah syirkah* dijelaskan, *ijarah* secara bahasa diartikan balasan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan. Secara istilah *ijarah* berarti perjanjian tentang pemakaian suatu benda, binatang atau tenaga manusia.³²

Menurut Helmi Karim, *ijarah* secara bahasa bermakna upah atau imbalan, lantaran itu lafadz *ijarah* mempunyai arti umum yang mencakup upah atas fungsi suatu benda atau upah dikarenakan menjalankan kegiatan tertentu. Dalam arti luas, *ijarah* mempunyai makna suatu akad yang berisi penukaran fungsi sesuatu dengan cara memberi balasan dalam hitungan tertentu.³³

Pengertian upah menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dicantumkan pada pasal 1 ayat 30 :

“Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 177.

³² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Waqaf, Ijarah Syirkah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), 24.

³³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), 113.

termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan”.³⁴

Menurut PP No. 5 Tahun 2003 upah merupakan hak karawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai balas jasa dari pengusaha untuk karawan karena jasa atau pekerjaan yang telah diselesaikan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.³⁵

Dari beberapa argumen diatas bisa disimpulkan bahwasanya upah merupakan suatu bentuk hak pekerja untuk memperoleh imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawan ataupun jasa yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan serta keselarasan yang berlandaskan suatu kesepakatan.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Hukum *ijarah* bisa dilihat dengan landasan pada teks-teks al-qur’an, hadist Rasulullah, dan Ijma’ ulama fiqih sebagai berikut:


a. Berdasarkan Al-Qur’an

Ketetapan tentang upah dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan secara terperinci, tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk makna tersirat seperti yang ada dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah

³⁴ *Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap Cet 2* (jakarta: Sinar Grafika, 2007), 5.

³⁵ *Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 Tentang UMR Pasal 1 Poin B.*

ayat 233, An-Nahl ayat 97, Al-Kahfi ayat 30 sebagaimana dibawah ini:




Artinya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuhan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: (2) : 233).³⁶

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwasanya dalam surah Al-Baqarah ayat 233, Allah menganjurkan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain hendaknya memberi upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan orang yang dipekerjakannya. Dalam ayat Al-Qur'an lainnya disebutkan dalam Q.S. An-Nahl ayat 97 :



Artinya :


“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl: (16) : 97)³⁷

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah menegaskan bahwa tidak ada pengecualian upah dalam ajaran Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah akan memberi balasan yang setimpal dan lebih baik

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 35.

³⁷ *Ibid.*, 251.

dari apa yang mereka kerjakan. Sementara itu di dalam Q.S. Al-Kahfi ayat 30 dijelaskan:



Artinya :

“Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik.” (Q.S. Al-Kahfi: (18) : 30.³⁸

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam surah Al-Kahfi ayat 30, dijelaskan bahwa imbalan terhadap suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan manusia pasti Allah akan membalasnya dengan adil. Allah tidak akan berlaku dzalim dengan menyia-nyiakan amal hambanya.

b. Berdasarkan Hadist

Hadist Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang *ijarah* atau upah mengupah diantaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa nabi bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُ
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya :

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)³⁹

³⁸ Ibid., 269.

³⁹ Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), 20.

Berdasarkan hadist diatas menjelaskan bahwa memberikan upah untuk karyawan jangan sampai keringat para pekerja atau karyawan itu kering dan menunda pemberian upah tersebut, sehingga dianjurkan memberikan upah pada saat karyawan atau pekerja telah selesai mengerjakan pekerjaannya.

Ada juga hadist yang diriwayatkan oleh Abd Razaq dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَالْيَعْمَلُ أَجْرَهُ (رواه عبدالرزاق عن ابي هريرة)

Artinya :

“Barang siapa yang meminta menjadi buruh, beritahukanlah upahnya”. (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).⁴⁰

Dari hadist diatas menjelaskan bahwa harus ada kejelasan serta keterbukaan antara pengusaha dengan karyawan terutama dalam hal pengupahan ini bertujuan agar tidak ada hal yang merugikan dari salah satu pihak tersebut, sehingga kerjasama antara kedua belah pihak saling terbuka serta tidak terjadi penyelewengan terhadap upah.

c. Berdasarkan Ijma’

Para ulama setuju jika *ijarah* itu diperbolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang menentang kesepakatan (ijma’) ini. Hal ini dikarenakan bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *ijarah* ini dengan tujuan untuk kebaikan umat, serta tidak ada pantangan untuk melaksanakan kegiatan *ijarah*.⁴¹

⁴⁰ Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), 124.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 117.

Jadi berlandaskan nash al-qur'an, sunnah (hadist) beserta ijma' tersebut diatas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kaidah *ijarah* atau upah mengupah dapat diterapkan pada agama Islam akan tetapi tindakan itu selaras sesuai aturan.

3. Syarat-Syarat dan Rukun *Ijarah*

a. Syarat-Syarat *Ijarah*

- 1) Syarat orang yang menjalankan akad adalah baligh juga bernalar (Madzhab Syafi'i dan Hambali). Maka dari itu andaikata orang tersebut belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka selaku karyawan (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Madzhab Hanafi dan Maliki menjelaskan bahwasanya orang yang melaksanakan akad, tidak wajib baligh, akan melainkan seseorang yang telah mumayiz bisa melaksanakan akad *ijarah* dengan kesepakatan persetujuan oleh walinya.
- 2) Semua pihak yang menjalankan akad mengungkapkan kerelaan untuk melaksanakan akad *ijarah*, bilamana salah satu dari mereka tertekan menjalankan akad maka akad itu tidak sah.
- 3) Fungsi yang dijadikan objek *ijarah* wajib dimengerti secara transparan, agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari bilamana fungsinya tidak transparan. Maka, akad tersebut tidak sah.

- 4) Objek *ijarah* tersebut bisa diserahkan terimakan juga dipakai secara langsung serta tiada kekurangannya. Oleh karena itu, ulama fiqih setuju beranggapan bahwasanya melarang menyewa suatu hal yang tidak bisa diserahkan terimakan, digunakan penyewa secara langsung. Contoh dalam kehidupan adalah toko atau rumah siapa pakai.
- 5) Objek *ijarah* merupakan suatu yang diperbolehkan oleh agama. Dengan demikian ulama fiqih beranggapan bahwa tidak diperbolehkan membayar tukang guna-guna, tidak diperbolehkan menyewa orang untuk membunuh, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat prostitusi dan perjudian.⁴²

b. Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiyah, rukun serta syarat *ijarah* adalah ijab dan qabul, merupakan ungkapan dari pihak yang menyewa dan menyewakan.⁴³ Sedangkan menurut pandangan ulama, terdapat empat rukun dan syarat *ijarah*, ialah *Sighat*, *Aqid* (orang yang berakad), Upah dan Manfaat. Rukun *ijarah* diatas akan diuraikan sebagai berikut :

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang melaksanakan suatu akad *ijarah* terdapat dua orang antara lain *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* merupakan orang yang memberi upah atau yang menyewa. Sedangkan *musta'jir* merupakan orang yang menerima upah untuk melaksanakan suatu

⁴² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 227-231.

⁴³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 230.

hal dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang melakukan akad *ijarah* di anjurkan mengerti fungsi suatu barang yang dijadikan akad, sehingga dapat menghindari adanya ketidaksesuaian.

Bagi pihak yang terikat menjalankan akad dianjurkan memiliki kemampuan, antara lain saling berakal dan bisa membedakan. Apabila salah satu dari pihak terganggu akal sehatnya atau anak kecil yang belum bisa memilah antara baik atau buruk, maka akad tersebut menjadi tidak sah.⁴⁴

2) *Sighat Akad*

Merupakan pendapat para pihak yang menjalankan akad berupa ijab dan qabul yaitu ungkapan yang diucapkan dari salah satu yang berakad sebagai sudut pandang keinginannya dalam melaksanakan akad *ijarah*.⁴⁵

Dalam Hukum Perikatan Islam (HPI) ijab berartikan suatu ungkapan perjanjian atau penawaran dari pihak pertama untuk melaksanakan atau tidak menjalankan sesuatu.⁴⁶ Sedangkan qabul yaitu suatu perkataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk menerima keinginan dari pihak pertama yaitu sesudah dilaksanakannya ijab.⁴⁷

3) *Ujroh (Upah)*

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 205.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 116.

⁴⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 63.

⁴⁷ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Ass-Syifa, 2005), 378.

Ujroh merupakan suatu yang diberikan kepada *musta'jir* karena jasa yang sudah dikerjakan atau manfaat yang diambil oleh *mu'jir*. Adapun syarat yang dilakukan, sebagai berikut :

- a) Telah resmi atau dimengerti jumlahnya. dikarenakan *ijarah* akad imbal balik, maka demikian *ijarah* dianggap tidak sah dengan adanya ketidakjelasan dalam hal upah.
- b) Pegawai khusus contohnya seorang hakim tidak diperbolehkan mengambil uang dari pekerjaan yang dilakukan, dikarenakan dia telah menerima upah khusus dari pemerintah. Bilamana dia meminta gaji dari pekerjaan yang dilakukan artinya dia mempunyai gaji dua kali dalam mengerjakan satu pekerjaan.
- c) Uang yang disetorkan harus dalam waktu yang sama saat penerimaan barang yang disewakan. Apabila sesuai manfaat yang disewa, maka uang sewa tersebut harus lengkap.⁴⁸

4) Manfaat

Diantara strategi untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) yaitu dengan dijelaskannya manfaat, batasan waktunya, ataupun mendeskripsikan jenis jasa seseorang atau pekerjaannya.⁴⁹

Semua harta benda boleh diadakan *ijarah* di atasnya, kecuali terpenuhinya syarat dibawah ini:

⁴⁸ Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 178.

⁴⁹ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 126.

- a) Manfaat akan objek akad sewa-menyewanya bisa dipahami secara rinci. Hal tersebut bisa dilaksanakan, contoh pemilik memberi pandangan dengan jelas terkait kualitas serta manfaat suatu barang tersebut.
- b) Objek *ijarah* bisa dimanfaatkan dan diserahterimakan, baik secara langsung maupun tidak ada kekurangan yang menghalangi manfaatnya. Tidak sah jika pelaksanaan *ijarah* atas harta benda yang masih dalam kepemilikan orang lain.
- c) Objek *ijarah* serta keuntungan tidak bertentangan pada aturan agama.
- d) Objek yang disewa bermanfaat langsung dari suatu benda. Contoh, sewa rumah untuk tempat tinggal, sewa mobil untuk berkendara. Tidak sah apabila menyewakan manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Contoh, sewa pohon durian agar dipanen buahnya.
- e) Suatu harta benda yang dijadikan objek *ijarah* harus harta benda yang bersifat *isty'mali*, yaitu harta benda yang dapat diambil manfaatnya berulang kali tanpa menimbulkan rusaknya zat dan penghilangan sifat benda tersebut. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* merupakan suatu harta benda yang sifatnya rusak karena pemakaian. Misalnya buku tulis, minuman, sehingga tidak sah *ijarah* di atasnya.⁵⁰

⁵⁰ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 127.

4. Macam-Macam *Ijarah*

Dilihat pada segi objeknya, akad *ijarah* menurut ulama dibagi menjadi dua macam:⁵¹

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat, contoh sewa menyewa kendaraan. Bilamana manfaat yang disahkan agama untuk digunakan, oleh karena itu jumhur ulama bersepakat membolehkan sewa-menyewa objek itu.

Pada kontrak *ijarah* yang bersifat manfaat, jika ada kurang pada objek *ijarah* yang dapat mempengaruhi *ujrah*, maka penyewa punya hak khayar yaitu melanjutkan atau meniadakan akad itu. Sedangkan jika objek ada masalah ditengah kontrak, maka akad *ijarah* tersebut menjadi batal. Dikarenakan objek itu mengalami cacat yang dijabarkan, maka dari itu pihak pemberi sewa tidak memiliki tanggung jawab akan mengganti dengan barang lainnya.

Syarat-syarat *ijarah* yang bersifat manfaat:

- 1) Objek yang disewa dijabarkan secara rinci, contoh menyewa dari barang yang disewa.
- 2) Objek yang disewa wajib diadakan pada majlis akad juga ada saksi langsung antara yang bersangkutan dilaksanakan pada saat

⁵¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236.

akad itu berlangsung. Maka dari itu, pada *ijarah* yang bersifat manfaat suatu barang, tidak sah jikalau objek yang diadakan tidak dalam majlis akad, terkecuali objek akad sudah disaksikan sebelumnya secara langsung serta yakin belum ada perubahan sampai akad *ijarah* terjadi.⁵²

- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, yaitu dengan cara mempekerjakan seorang untuk menjalankan sesuatu pekerjaan. *Ijarah* ini menurut ulama hukumnya diperbolehkan, jika jenis pekerjaannya itu jelas, misalnya pekerja pabrik, penjahit, dan kuli. *Ijarah* demikian ini ada yang sifatnya individu, misalnya mengupah seorang pembantu, serta yang sifatnya serikat, adalah orang ataupun sekelompok orang yang menjual jasa untuk kemaslahatan orang banyak, contoh buruh, penjahit.⁵³

Pada perjanjian *ijarah* yang sifatnya pekerjaan, andai ada kekurangan pada objek, tidak ada ketetapan hak khiyar pada penyewa. Begitu pun apabila objek akad ditemukan kecacatan ditengah perjanjian, maka akad itu sah. Maksudnya, orang yang menyewa tetap punya tanggungan untuk memberi layanan jasa sesuai janji sampai kontrak habis.

Syarat-syarat *ijarah* yang sifatnya pekerjaan:

- 1) Mendeskripsikan ciri-ciri jasa yang disewakan dengan rinci.

⁵² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi) Cet 2* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 287.

⁵³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236-237.

- 2) Ujrah wajib diserahkan secara langsung pada saat majlis akad.

Berkaitan dengan sewa-menyewa (*ijarah*) manfaat, apapun sewa-menyewa tanah dan benda menurut syara' untuk menjadikan objek sewa-menyewa (*ijarah*), oleh karena itu para ulama fiqh bersepakat untuk memperbolehkan.

5. Hukum *Ijarah* Atas Pekerjaan

Ijarah mengenai pekerjaan ataupun pengupahan adalah sebuah akad untuk melaksanakan suatu aktivitas tertentu. Seperti halnya membangun rumah, membuat tas, memproduksi pakaian dan lain sebagainya. Sebagai pelaku pekerjaan tersebut dinamakan *ajir* atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, ialah orang yang bekerja kepada seseorang pada masa tertentu. Pada saat itu dia dilarang bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Misalnya, orang yang pekerjaannya sebagai pembantu terhadap orang tertentu, seseorang yang bekerja sebagai karyawan tas, koper pada seseorang atau pengusaha.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, ialah orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bekerjasama dalam memanfaatkan tenaga. Misalnya, pengacara, notaris dan penjahit. Dasarnya yaitu dia sebagai (*ajir musytarik*) bisa berserikat dengan orang banyak, serta

orang yang menyewanya tidak ada hak larangan kerja kepada orang lainnya.⁵⁴

6. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Pandangan jumhur ulama bahwasanya akad *al-ijarah* berakhir apabila:

- a. Objeknya musnah atau lenyap, misalnya terjadi kebakaran atau barang yang akan dikerjakan hilang.
- b. Batasan yang tersepakati pada akad *ijarah* telah berakhir. Bilamana yang disewa itu rumah, maka rumah tersebut harus kembali pada pemilik, kemudian jika yang disewa itu merupakan jasa manusia maka dia wajib menerima imbalan. Hal ini telah disetujui para ulama.
- c. Menurut ulama hanafiyah, meninggalnya pihak yang berakad. Karena akad *al-ijarah* tidak bisa diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* sah dengan seorang yang melakukan akad. Karena pada manfaat, menurutnya dapat diwariskan serta *ijarah* sama dengan jual beli, karena mengikatnya semua pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama hanafiyah, jika terdapat halangan pada salah satu pihak. Semisal tempat yang disewa ditahan negara tentang utang, maka *al-ijarah* dianggap batal. Halangan yang bisa membuat batal akad *al-ijarah*, menurut ulama hanafiyah ialah seorang pihak mufliis,

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 333-334.

objeknya mempunyai kekurangan untuk manfaat yang dituju dalam akal itu musnah. Misal tsunami, gempa bumi dan kebakaran.⁵⁵

7. Konsep *Ijarah* Menurut Pemikir Muslim

Para pemikir muslim telah memberikan pandangan atau cara penentuan yang adil bagi karyawan dan pengusaha tentang sistem pengupahan dalam Islam.

a. Ibnu Taymiyah

Pada jaman Ibnu Taymiyah penetapan harga dan upah yaitu dua konsep yang biasa dilihat sebagai hal yang sama. Oleh sebab itu penentuan tentang masalah jumlah upah tidak jauh beda pada ukuran harga. Hanya disitu, sebutan yang sering dipakai untuk menjabarkan masalah itu ialah *tas'ir fi al-a'mal*, yang secara literal artinya penetapan nilai harga atas suatu jasa pekerjaan.

Saat situasi stabil, ukuran upah atas jasa kerja bisa dipertimbangkan bagi pihak yang bersangkutan. Bisa disebut, jasa pekerjaan ialah suatu komoditi yang diperjual belikan, oleh karena itu tarif upah berbanding lurus mengikuti hukum permintaan serta penawaran yang diberlakukan di bidang ekonomi.

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 237-238.

Pada kenyataannya, dalam kondisi problematika ekonomi, Ibnu Taymiyah berpendapat bahwasanya pemerintah bisa memberlakukan tarif upah yang imbang (*ujrah al-mitsli*) pada proses transaksi yang berjalan. Pemerintah punya wewenang memaksakan pihaknya yang berjalan di bidang produksi apabila masyarakat butuh jasa mereka, misal buruh tani, pembuat tas untuk menjual jasa yang dipunyai dengan menerima upah yang seimbang. Bisa ditarik kesimpulan, bahwa pembeli jasa tidak boleh mengurangi upah yang diberikan kepada penjual jasa. Walaupun, penjual jasa tidak bisa menuntut dari pembeli jasa tentang jumlah pengupahan lebih dari *ujrah al-mitsl*.

Kemudian Ibnu Taymiyah mentafsirkan tentang *ujrah al-mitsl* ditetapkan pada jumlah nilai yang disebut kemudian pihak yang bersangkutan bersepakat disaat transaksi pembelian jasa maupun penyewaan barang. Maka dari itu, jikalau negara ingin menerapkan tarif upah atau terdapat dua belah pihak yang menjalankan transaksi pembelian jasa, tetapi belum disebut jumlah upah yang disetujui, oleh itu mereka wajib menentukan tarif upah saat kondisi stabil berlaku serta sama pada tingkatan jenis jasa kerja itu.⁵⁶

b. Taqiyuddin An-Nabhani

Bahasan tentang upah Taqiyuddin An-Nabhani memberi saran gaji dengan konsep *ijarah*. *Ijarah* ialah memanfaatkan jasa pada

⁵⁶ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara* (Jakarta: Logos, 1999), 99.

kontrak. Bilamana *ijarah* berhubungan dengan seorang pekerja (*ajir*) maka yang diambil manfaatnya ialah tenaganya. Oleh karenanya, disaat berkontrak seorang pekerja harus dijabarkan jenis kerja, upah, waktu.

Ijarah dijelaskan supaya upah transaksi transparan, dengan karakteristik yang dapat menghilangkan ketidakjelasan. Imbalan *ijarah* (upah) bisa tunai juga bisa tidak, bisa juga dalam hal jasa maupun harta. Jadi, apapun yang bisa dinilai dengan harga maka dapat dijadikan sebagai imbalan, tetapi persyaratan diharuskan transparan.⁵⁷

c. Al-Mawardi

Mengenai upah Al-Mawardi berpandangan ketika penetapan upah pekerja ialah standart cukup, berartikan upah pekerja bisa memenuhi kebutuhan. Ungkapan tersebut sama dengan konsep kapitalis yang menekankan upah saat kebutuhan kehidupan secara minim, yang selanjutnya di kenal di negara kita dengan prinsip Upah Minimum Regional (UMR).⁵⁸

d. Ahmad Ibrahim Abu Sinn

Menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn berpendapat bahwa upah dapat mempengaruhi sumber daya insani yang ada pada diri seorang karyawan yang bekerja, dalam hal ini karyawan mempunyai dampak terkait pada peningkatan kompetensi dan kemampuan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan ketika semua hak karyawan terpenuhi


⁵⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternative* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 84.

⁵⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1960), 134.

khususnya dalam hal pengupahan. Mengenai tentang upah, Ahmad Ibrahim Abu Sinn memaparkan penentuan upah ada 3 yaitu:⁵⁹

1) Dasar penentuan upah

Upah diberikan menurut jenis pekerjaan, hal tersebut adalah dasar pemberian upah sesuai aturan yang diberikan Allah dalam firman-Nya surah Al-Ahqaf ayat 19 :



Artinya :

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.⁶⁰

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam surah Al-Ahqaf ayat 19, Allah telah menjelaskan bahwa dalam setiap penilaian Allah itu tergantung pada setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik tidaknya derajat seseorang itu tergantung dengan amal dan perbuatannya masing-masing.

Oleh karenanya, upah yang akan diberikan pada setiap anggota atau karyawan boleh saja tidak sama tergantung dengan jenis kerja serta tanggungan yang dijalankannya.

Beban tanggungan dapat juga menentukan jumlah upah yang akan diterima anggota atau karyawan. Bagi yang telah berkeluarga, gajinya dua kali lebih tinggi daripada pegawai yang

⁵⁹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 112-115.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 455.

masih sendiri. Dikarenakan mereka wajib menanggung nafkah orang yang menjadi tanggungannya, supaya mereka tetap dapat terpenuhi kebutuhannya kemudian menjalani hidup dengan kelayakan.

Disaat dinasti Khalifah Umar, upah pejabat terbagikan dengan tingkat keperluan serta kemakmuran masyarakat sekitar, jikalau tingkat kebutuhan hidup masyarakat sekitar naik, maka upah para pegawainya juga wajib naik, oleh sebab itu mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup. Konsep awal yang dipergunakan Rasul serta Khulafaur Rasyidin yaitu pertengahan, adil pada pemberian upah tenaga kerja, tidak kurang atau lebih.

Maksud pemberian upah ialah agar semua anggota dapat tercukupi semua kebutuhan pokok hidupnya. Dengan demikian, mereka tidak tertekan untuk melaksanakan aksi yang tidak dibenarkan untuk sekedar memenuhi nafkahnya (tindak korupsi). Khalifah Umar memberi asumsi anggotanya agar tidak kikir, kedepannya mereka wajib mempunyai pandangan hidup mulia seperti masyarakat pada umumnya, tidak harus berlebihan (*israf*), sebagaimana Khalifah Ali bin Abi Thalib mengamatkan pesan kepada gubernur supaya adil disaat memberi upah pada pegawai, serta tetap ada pengawasannya.

2) Penetapan upah terlebih dahulu

Rasul menggambarkan apa yang harus dicontoh umat muslim sesudahnya, yaitu ketetapan upah bagi anggota sebelum mereka ia melaksanakan pekerjaannya. Rasul memberi petunjuk bahwa disaat memberi info upah yang diterima, diharapkan nantinya memberi penyemangat kepada anggota untuk memulai pekerjaan, serta memberi rasa tenang. Mereka akan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan janji kerjasama bersama atasan.

Tidak hanya itu, Rasul juga memerintahkan para pengusaha untuk membayarkan upah kepada setiap anggota disaat mereka sedang menyelesaikan tugasnya. Kebijakan itu bertujuan meniadakan keraguan anggota atau khawatir bahwasanya upah mereka tidak dikasih, atau akan terjadi penundaan tanpa ada sebab yang dijelaskan. Akan tetapi, kaum muslim diberi batasan agar menentukan waktu pengupahan sesuai dengan kondisi. Upah dapat dibagikan sebulan sekali atau seminggu sekali.

Upah yang dibagikan pada anggota, kadang bisa dibayar berwujudkan barang, tidak berwujud uang. Dinyatakan bahwasanya Umar bin Khattab memberi upah pada Gubernur Himsha, Iyadh bin Ghanam, dirupakan seekor domba, uang satu dinar serta satu mud kurma setiap hari.

3) Mekanisme penetapan upah dalam Islam

Saat pemerintahannya, Rasul merupakan individu yang mengatur upah bagi anggotanya dan sinkron dengan keadaan yang

dialami, tanggungan serta jenis kerja. Mekanisme pemberian upah yang pertama kali dalam Islam bisa dilihat dari ketetapan Rasul untuk memberi upah satu dirham per hari pada Itab bin Usaid yang terpilih jadi Gubernur Makkah.

e. Henri Tanjung

Menurut Tanjung, dalam Islam upah diartikan yakni imbal balik yang diterima seorang pekerja, baik imbalan duniawi (finansial atau non finansial), ataupun imbalan akhirat. Dalam agama upah sangat terikat dengan moral.

Terdapat pandangan moral melekat dengan konsep pemberian upah karyawan, seperti⁶¹:

- 1) Memperhatikan peraturan kedisiplinan waktu dan jam kerja demi kelancaran dan efektivitas kerja. Seperti yang disebutkan pada surah An-Nisa' ayat 28 dan Al-Baqarah ayat 185.



Artinya :

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.⁶²

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa di dalam surah An-Nisa ayat 28, Allah memberikan keringanan kepada hambanya dengan mempermudah hukum agama karena

⁶¹ Abu Fahmi, *HRD Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 186-187.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 75.

sesungguhnya sifat manusia yang lemah serta kuat dengan adanya godaan yang ada.




Artinya :
 (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa diantara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.⁶³

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah menurunkan Al-Qur'an untuk

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 27.

pedoman manusia dan semua itu berisikan tentang rujukan yang jelas serta perbandingan yang membedakan perkara yang hak dan batil. Semua ketentuan yang ada di saat dunia ini serta efektivitas yang bertujuan untuk kelancaran umat manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sudah ada dan tinggal kita menerapkan semua itu dalam kehidupan kita.


- 2) Adanya hubungan yang harmonis dan iklim kerja yang kondusif serta komunikasi yang terbuka dan transparan. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-A'raaf ayat 199 dan Ali-Imran ayat 134.




Artinya :

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.⁶⁴

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa di dalam surah Al-A'raf ayat 199, Rasul diperintahkan Allah supaya melandaskan dalam konsep umum tentang hukum serta moral. Dalam hal ini umat manusia dianjurkan untuk mempunyai sikap pemaaf serta berlapang dada, serta umat manusia harus bersikap baik dan tidak memperdulikan gangguan orang lain.



⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 159.



Artinya :

(Yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu yang lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.⁶⁵

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa di dalam surah Ali-Imran ayat 134, Allah pada orang yang melaksanakan hal baik misalnya pekerjaan yang telah dijelaskan yaitu mempunyai hubungan manis, suasana kerja nyaman serta komunikasi yang jelas kemudian harus bisa saling memaafkan antar sesama.

- 3) Pembayaran upah lembur dan kerja ekstra. Seperti yang dijelaskan dalam hadist riwayat Ibnu Majah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ غَرْقُهُ" (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan.

Dari hadist diatas menjelaskan bahwa pemberian gaji kepada karyawan harus secara langsung setelah karyawan menyelesaikan apa yang dia kerjakan, dan sebelum kontrak kerjasama dilaksanakan harus dijelaskan pula ketentuan gaji dan jenis pekerjaannya.

⁶⁵ Ibid., 61.

- 4) Pemberian hak cuti dan istirahat sebagaimana lazimnya. Seperti yang dijelaskan dalam hadist riwayat Imam Muslim.


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
لِلْمَمْلُوكِ طَعَامَهُ وَكِسْوَتَهُ وَلَا يُكْتَفَى مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ (رواه مسلم)

Artinya:

Seorang budak berhak mendapat makanan dan pakaiannya, serta tidak boleh dibebani dengan pekerjaan kecuali sebatas kemampuannya.

Dari hadist diatas menjelaskan bahwa seorang karyawan berhak menerima gaji setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dan karyawan juga berhak mendapatkan waktu untuk beristirahat agar tidak terlalu tertekan dalam menyelesaikan tanggungan pekerjaan yang dia jalani.


- 5) Penilaian kerja secara objektif, komprehensif, dan adil yang mengutamakan 4 aspek: kejujuran, kehati-hatian, sikap hormat kepada atasan dan kesetiaan. Seperti yang dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 105 dan Al-Zalzalah ayat 7-8.



Artinya :

Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁶⁶

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa di dalam surah At-Taubah ayat 105, Allah menyuruh kepada hambanya agar beramal serta bekerja. Allah juga tidak suka dengan sifat pemalas. Allah memandang serta menilai setiap amal hambanya. Karena semua perlakuan harus dilandaskan keikhlasan, tidak karena riya’ kemudian mengharap pujian dari manusia.



Artinya :

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat *dzarrah*, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar *dzarrah*, niscaya dia akan melihat balasannya pula.⁶⁷


Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa di dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, Allah menjelaskan kepada seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini untuk berbuat kebaikan dan sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh manusia maka Allah akan memberikan yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Serta apabila ada manusia yang mengerjakan perbuatan

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 184.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 539.

buruk maka dia akan mendapatkan hal yang sesuai akan apa yang dia kerjakan.

- 6) Pekerja berhak menolak pemotongan gaji yang dilakukan oleh majikannya karena utangnya, jika dia sangat membutuhkan gaji tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 58.




Artinya :
 Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.⁶⁸

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa di dalam surah An-Nisa' ayat 58, Allah membuat ketentuan kepada hambanya bahwasanya ketua atau peminan agar menjaga pesan yang dibebankan pada dirinya terutama dalam hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahan dan menjalankan keadilan dalam memberi suatu putusan.

- 7) Pekerja berhak mendapatkan jaminan hari tua. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 23-24.

⁶⁸ Ibid., 79.



Artinya :


Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam peliharaanmu maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu membentak mereka, maka ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.⁶⁹

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa di dalam surah Al-Isra’ ayat 23 dan 24, Allah menjelaskan kepada hambanya untuk menyembah Tuhan semata, dan tiada sekutu baginya. Dalam hal ini apabila ada orang tua yang berumur lanjut maka kita harus merawatnya dengan baik serta kita tidak boleh menyakiti mereka meskipun itu dalam hal perkataan, kita harus merawatnya dengan penuh keikhlasan semua itu bertujuan agar

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 257.

orang tua kita mendapatkan jaminan kelayakan dan kenyamanan di hari tua nanti.

- 8) Jaminan keselamatan kerja serta pemberian kompensasi bagi kecelakaan dan risiko kerja. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 286.



Artinya :

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum kafir”⁷⁰

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 45.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah menjelaskan bahwa tidak akan membebani seseorang kecuali dengan sesuatu yang sanggup dilakukannya, karena Islam terbangun akan asas kemudahan, karenanya tiada suatu aturan yang menyusahkan di dalamnya.

C. Industri

1. Pengertian Industri

Industri secara umum merupakan aktivitas ataupun bisnis yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang mempunyai nilai tambahan mendapat profit.⁷¹ Sedangkan industri menurut Islam yakni wadah untuk menjalankan aktivitas proses pengolahan dari produksi, biasanya terkait dengan apa yang dibuatnya.⁷² Menurut Maghfur Wachid, industri tersebut dipandang dari segi industri yang memiliki hak individu.⁷³ Industri berupa barang yang dapat dimiliki secara sendiri. Menurut Ahmad Ifham Sholihin yang dimaksud dengan industri merupakan aktivitas ekonomi yang menciptakan jasa ataupun barang (industri).⁷⁴

Menurut UU No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, industri ialah usaha ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih

⁷¹ K. Wardiyatmoko, *Geografi SMA* (Jakarta: Erlangga, 2006), 75.

⁷² Mohammad Hidayat, *The Sharia Economic* (Jakarta Timur: PT. Bestari Buana Murni, 2010), 218.

⁷³ Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 251.

⁷⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 350.

tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perkerjasama industri.⁷⁵ Berdasarkan kamus ilmiah populer, industri adalah kerajinan atau usaha produk barang suatu perusahaan.⁷⁶

Dari beberapa paparan tentang pengertian industri diatas maka bisa ditarik kesimpulan bahwasannya industri ialah tempat untuk mengelola sebuah usaha baik barang atau jasa sehingga dapat mendatangkan sebuah keuntungan bagi pelaksananya.

2. Klasifikasi Industri

Klasifikasi industri seperti yang dikutip dari Muhammad Faqih Mukhlisin memiliki beberapa kriteria yang bisa dibedakan menjadi:

a. Klasifikasi industri berdasarkan bahan baku

Setiap industri memerlukan bahan utama yang tidak sama, bergantung dengan apa dibuat saat pelaksanaan industri itu. Menurut bahan utama yang dipakai, industri bisa dibagi dalam :

- 1) Industri Ekstraktif, yakni industri yang bahan kebutuhan didapat dari alam langsung.
- 2) Industri Non Ekstraktif, yaitu industri yang mengolah kelanjutan hasil pembuatan industri lain.
- 3) Industri Tertier. Aktivitas industri yaitu melalui cara jual layanan jasa untuk kepentingan orang lain.

b. Klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Pasal 1 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.

⁷⁶ M. Dahlan Bahri, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola Offset, 2010), 260.

Menurut kuantitas tenaga kerja yang dipakai, industri bisa terbagi menjadi:

- 1) Industri rumah tangga, ialah industri yang tenaga kerjanya kurang dari 4 orang. Industri ini punya dana yang minim, tenaga kerja mayoritas dari keluarga dan pemilik atau pengelola industri mayoritas anggota keluarganya sendiri.
- 2) Industri kecil, ialah industri yang tenaga kerja berjumlah antara 5-19 orang. Ciri industri kecil yakni punya dana yang relatif kecil, tenaga kerja berasal dari saudara ataupun masyarakat sekitar.
- 3) Industri sedang, ialah industri yang punya tenaga kerja antara 20-99 orang. Ciri industri sedang yakni punya dana yang relatif besar, tenaga kerja mempunyai skill tertentu serta pimpinan perusahaan mempunyai kemampuan manajerial tertentu.
- 4) Industri besar, yaitu industri yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri dari industri besar yakni punya dana besar yang dikumpulkan kelompok berupa kepemilikan saham, tenaga kerja diwajibkan punya keahlian lebih serta pemimpin perusahaan dipilih melalui uji keterampilan serta kemampuan.

c. Klasifikasi industri berdasarkan produksi yang dihasilkan

Menurut produk yang dibuat, industri bisa dibagi menjadi:

- 1) Industri primer, ialah industri yang menghasilkan benda ataupun barang yang tidak butuh diolah berkelanjutan. Benda ataupun

barang yang dihasilkan disebut bisa digunakan juga dinikmati secara langsung.

- 2) Industri sekunder, ialah industri yang menghasilkan benda ataupun barang yang butuh di olah lebih lanjut sebelum digunakan ataupun dinikmati.
- 3) Industri tertier, ialah industri berupa jasa dan hasilnya yang dapat dinikmati ataupun dipakai baik secara langsung atau tidak, yang bisa memudahkan ataupun menunjang kebutuhan masyarakat.

d. Klasifikasi industri berdasarkan lokasi unit usaha

Tempat suatu industri sangat menentukan sasaran tujuan ataupun segmen industri. Sesuai pada letak unit bisnisnya, industri bisa dibagi, antara lain:

- 1) Industri berorientasi pada pasar, ialah industri yang berdiri disekitar lokasi persebaran konsumen.
- 2) Industri berpengaruh pada tenaga kerja yakni industri yang berdiri mendekati daerah lokasi penduduk, khususnya tempat yang berpotensi angkatan kerja lebih banyak dibandingkan pendidikannya.
- 3) Industri berpengaruh pada pengolahan, yaitu industri yang berdiri didekat ataupun dilokasi produksi.
- 4) Industri berpengaruh pada bahan baku, ialah industri yang berdiri ditempat yang ada bahan utamanya.

5) Industri yang tidak terpautkan syarat yang lainnya, yakni industri yang dibangun tidak terikat oleh unsur-unsur diatas. Industri ini bisa berdiri dimanapun, dikarenakan bahan pokok, karyawan, serta pemasaran yang luas dan bisa ditemukan dimanapun.

e. Klasifikasi industri berdasarkan barang yang dihasilkan

Menurut barang yang dihasilkan, industri bisa dibagi sebagai berikut:

- 1) Industri berat, yaitu industri yang menciptakan alat produksi atau mesin lain.
- 2) Industri ringan, yaitu industri yang menciptakan barang jadi yang dipergunakan.

f. Klasifikasi industri berdasarkan subjek pengelola

Menurut subjek pengelolaan, industri bisa dibagi menjadi:

- 1) Industri rakyat, industri yang dijalankan serta milik rakyat.
- 2) Industri negara, yaitu industri yang dikelola juga merupakan milik negara atau BUMN.

g. Klasifikasi industri berdasarkan cara pengorganisasian

Proses pengelolaan suatu industri terpengaruhi akan beberapa unsur, yaitu: tenaga kerja, modal, produk yang dikeluarkan serta pemasaran.

Menurut cara pengorganisasian, industri bisa dibagi menjadi:

- 1) Industri kecil, ialah industri yang mempunyai ciri, seperti teknologi sederhana, dan yang kecil, tenaga kerja tidak sampai 10 orang mayoritas dari keluarga, produk yang dibuat masih sederhana serta lokasi pemasaran sangat terbatas (berskala lokal).

- 2) Industri menengah, ialah industri yang mempunyai ciri, seperti teknologi cukup maju namun masih terbatas, modal relatif besar, tenaga kerja antara 10-200 orang dan tidak tetap serta segmen pemasaran lebih luas (berskala regional).
- 3) Industri besar, yaitu industri yang mempunyai karakter seperti teknologi modern serta canggih, modal sangat besar, organisasi tertata rapi, tenaga kerja berjumlah banyak juga terampil, serta pemasaran berskala nasional maupun internasional.⁷⁷

⁷⁷Muhammad Faqih Mukhlisin, “Klasifikasi Industri”, *Geo Belajar*, <http://www.geobelajar.blogspot.com/2011/09/Klasifikasi-industri.html>. diakses pada tanggal 10 Maret 2020.